



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2018

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016 - 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan; perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar; kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, dan gender, akses terhadap keadilan; perbaikan kualitas lingkungan hidup; serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaan, melalui proses

perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif;

- b. bahwa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat maka disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2018, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 - 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 - 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
2. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
3. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

No. 48, 2018

5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

No. 48, 2018

penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

11. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 - 2018 yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2016 - 2018.

BAB II RAD-TPB

Pasal 2

RAD-TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang meliputi arah kebijakan, strategi, program serta kegiatan.

Pasal 3

Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang terdiri dari:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB;
- c. BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB

No. 48, 2018

- d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. BAB V : Penutup.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala lembaga atau Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi TPB sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB, dibentuk Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB.
- (2) Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB sebagaimana dimaksud ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi RAD TPB dilakukan oleh Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pemantauan dan evaluasi RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disusun Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan

No. 48, 2018

Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat disusun
setiap tahun.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Juli 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT**

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 9 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

No. 48, 2018

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 48**